



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 10 - PIMP/2023

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
MASA PERSIDANGAN CATURWULAN III TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap aspirasi masyarakat/konstituen, akan dilakukan pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penugasan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan III Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.02-PIMP/2023 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan kegiatan Reses pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023.

KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nuzul Rachdy, SE | 26. H. Julkarnaen |
| 2. Hj. Kokom Komariyah | 27. H. Hariri |
| 3. H. Dede Ismail, S.IP | 28. Susanto |
| 4. Drs.H. Ujang Kosasih, M.Si | 29. M. Apip Firmansyah, S.Sy |
| 5. Rana Suparman, S.Sos | 30. Hj. Neneng Hermawati, SE., M.A |
| 6. Dede Sembada | 31. Drs. H. Moçh Gozali, M.Si |
| 7. Tresnadi | 32. H. Udin Kusnaedi, SE., M.Si |
| 8. Drs. Ir. Rusliadi, M.Si | 33. Drs. H. Nunung Sanuhri, M.Pd |
| 9. Apang Sujaman | 34. Ade Abdul Jafar Sidiq, S.Kesos |
| 10. H. Purnama | 35. Drs. Toto Suharto, S.Farm., Apt |
| 11. Elin Lusiana, SE. | 36. H. Uba Subari |
| 12. Rosalina Devi Yanti, S.ST | 37. H. Yudi Budiana, SH |
| 13. Chartam Sulaiman, S.T | 38. Saw Tresna Septiani, SH |
| 14. Dede Sudrajat | 39. H. Janto Badriyanto, S.Sos |
| 15. Etik Widiati | 40. Hj. Saodah, S.ST |
| 16. H. Jajang Jana, S.HI | 41. H. Didit Pamungkas, SE., MM |
| 17. Yaya | 42. Drs. H Toto Hartono |
| 18. Drs. Ikhsan Marzuki, MM | 43. Saldiman Kadir |
| 19. Hj. Siti Mahmudah., M.Pd | 44. Ikah Nurbakah, SE |
| 20. Deki Zaenal Mutaqin | 45. Rany Febriani, SS., M.Hum |
| 21. Sri Laelasari | 46. Reni Farlina, SE., S.Y |
| 22. TotoTohari, SE | 47. dr. Toto Taufiqurohman |
| 23. H.M Hadis | 48. Drs. H. Momon Suherman |
| 24. Nurcholis Mauludin syah | 49. Iip Syarip Hidayat, SE |
| 25. H. Eman Suherman, SH., MH | 50. Ali Akbar |

KETIGA : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, dilaksanakan dalam rangka untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat/konstituen dalam Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berlangsung selama 6 (enam) hari, dilaksanakan pada **tanggal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Agustus 2023**. Kecuali Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan reses pada **tanggal 23, 24, 25, 26, 30 dan 31 Agustus 2023**, Fraksi PAN melaksanakan reses pada **tanggal 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Agustus 2023** dan Fraksi PKB melaksanakan reses pada **tanggal 23, 24, 25, 29, 30 dan 31 Agustus 2023**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 22 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,


NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN